



# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 7, No.2, November 2021

ISSN: 2476-9320

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 7, No. 2 November 2021

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Syamsurijal, S. Ag. M.Si.  
Dr. Sabara, M. Phil.I  
Sitti Arafah, S. Ag, MA.  
Andi Isra Rani, S.T, M.T.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.  
Paisal, SH.  
Muh. Ali Saputra, S. Psy  
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.  
Asnianti, S. Sos.  
Zakiah, SE.  
Azruhyati Alwy, SS.  
Husnul, S. Pd.I
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222  
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982  
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbut dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

## SALAM REDAKSI

**HAK**-hak minoritas bukanlah perbincangan baru. Isu ini telah menyeruak dan menjadi diskusi hangat di kalangan ilmuwan sosial, serta para pembela hak asasi manusia di penghujung abad ke-19 hingga abad ke-20. Isu tentang hak-hak minoritas telah mengemuka dalam berbagai konferensi dan pertemuan-pertemuan PBB.

Dalam konferensi CSCE pada 1991, hak-hak minoritas menjadi salah satu topik yang dibahas dan disahkan. Pada 1998, PBB juga telah membahas hak-hak orang-orang atau kelompok yang termasuk dalam minoritas warga, etnis, agama, dan bahasa. Sementara Dewan Eropa mengesahkan deklarasi mengenai hak-hak bahasa minoritas pada 1992.

Kendati bukan isu baru, diskusi tentang hak-hak minoritas tidak pernah usai. Baru-baru ini, pertanyaan mengenai sejauh mana hak-hak minoritas di Indonesia diakui oleh negara, kembali mengemuka ketika Menteri Agama memberikan ucapan selamat pada perayaan keagamaan penganut Agama Baha'i. Terlepas dari pernyataan tersebut akhirnya memicu kontroversi, Menteri Agama dalam hal ini telah berupaya menunjukkan *politics of recognition* (politik pengakuan) terhadap agama minoritas.

*Politics of recognition* dalam pandangan Will Kymlicka, adalah salah satu kata kunci dalam memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Tentunya, *politics of recognition* tidak sesederhana dengan hanya sekadar memberi ucapan selamat pada perayaan agama minoritas. Lebih jauh dari itu, ada jaminan perlindungan (*protection*) dari negara dan representasi kepentingan mereka tergambar dalam kebijakan. Lebih jauh lagi adalah, terwujudnya distribusi pelayanan yang adil terhadap mereka.

Tidak mudah memberi satu definisi mengenai minoritas. Namun, mungkin kita bisa mengenalinya dengan melihat fakta-fakta di lapangan. Ada yang menjadi minoritas, karena secara jumlah populasi, memang lebih sedikit. Ada pula yang secara numerik bisa saja besar, tetapi mereka minoritas dalam kebudayaan, mengalami kepapaan ekonomi, dan tidak berdaya secara politik. Meski begitu, ada juga yang mengalami kedua-duanya. Jumlahnya sedikit dan tidak berdaya pula secara ekonomi, politik, dan kebudayaan. Komunitas lokal/masyarakat adat bisa kita tempatkan sebagai minoritas yang secara numerik kian sedikit, dan secara budaya dan ekonomi, juga mengalami ketakberdayaan. Sudah begitu, komunitas lokal ini terus menerus pula digempur oleh pemerintah, industri, dan agama besar.

Mengingat diskusi tentang hak minoritas terus berkembang, khususnya di Indonesia, maka Mimikri dalam edisi kali ini; Volume VII 2021, kembali menurunkan tema soal minoritas. Ada sembilan tulisan dari dua belas artikel dalam edisi ini yang mengulas soal-soal hak-hak minoritas tersebut.

Tulisan tersebut, antara lain: Ahmad Baso yang mengulas "*Hak-Hak Minoritas Ngaji Wali Songo: Dari Hak Atas Perlindungan Ke Hak Atas Pemerataan*". Tulisan ini cukup khas, karena mengangkat wacana hak-hak kaum minoritas di Tanah Jawa dengan memetakan naskah-naskah yang mereka tulis sendiri. Tulisan ini menunjukkan, ternyata hak-hak kaum minoritas ini juga telah diulas dalam beberapa naskah-naskah klasik di nusantara.

Selanjutnya, Muh. Nurkhoiron menulis "*Hak Asasi Manusia, Rezim Keamanan, dan Populisme di Era Joko Widodo*". Tulisan ini menggambarkan meningkatnya populisme Islam dan kekerasan dari aktor *non-state* dengan memanfaatkan demokrasi. Tulisan ini juga menunjukkan kegamangan negara merespons situasi tersebut di tengah tegangan antara hak asasi manusia dan keamanan negara.

Pada tulisan ketiga, St. Aflaha, "*Visibilitas Agama dan Diskriminasi Kebebasan Beragama Wanita Muslim Indonesia di Melbourne*," menggambarkan kondisi umat Islam di Australia melalui pengalaman pribadi penulis bersama teman-temannya, yang juga berasal dari

Indonesia dan beragama Islam. Sebagai minoritas di Australia, umat Islam meskipun secara umum mendapatkan kebebasan beragama cukup baik, tetapi tidak bisa dimungkiri diskriminasi masih terpampang nyata. Beberapa penduduk Australia menysar para Muslimah. Mereka dengan sengaja menarik jilbab para Muslimah, berkata kasar, tidak diberikan peluang dalam pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan klien, hingga kekerasan fisik.

Berikutnya, tulisan Sabara tentang eksklusi yang dialami penganut Syiah di Makassar, "*Eksklusi dan Strategi Pertahanan Diri: Kasus Syiah sebagai Liyan di Makassar.*" Sebagai kelompok minoritas Islam, kelompok Syiah di Makassar mengalami eksklusi secara struktural maupun kultural. Menariknya, tulisan ini juga mengetengahkan bagaimana strategi kaum Syiah di Makassar menghadapi proses eksklusi tersebut.

Selanjutnya, Syamsurijal menulis soal hak minoritas Tanah Toa Kajang, "*Ilalang Embayya Biarlah Berbeda; Mengakui Hak-hak Kultural Komunitas Lokal Tanah Toa Kajang dalam Bingkai Multikulturalisme.*" Tulisan ini mengangkat tentang tekanan agama, pemerintah, dan korporasi terhadap Komunitas Tanah Toa. Ketiga institusi itu merupakan lembing-lembing negara yang paling banyak menekan komunitas lokal. Tidak hanya menggambarkan tekanan negara, tulisan ini juga menunjukkan cara-cara Komunitas Tanah Toa Kajang menghadapi tekanan tersebut dengan strategi ambivalensi. Syamsurijal kemudian merekomendasikan *politics of recognition* dan *politics of differentiation* sebagai cara untuk mengakui hak-hak minoritas kultural semacam Tanah Toa Kajang.

Tulisan berikutnya adalah, "*Merangkul Sang Liyan: Studi Best Prctice Gereja Kristen Indonesia (Gki) Jemaat Bongo IV Kabupaten Boalemo, Gorontalo.*" Arafah dalam tulisan ini menunjukkan bagaimana kelompok Islam yang mayoritas dan juga umat Hindu di Boalemo Gorontalo menerima dengan tangan terbuka pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jemaat Bongo. Peristiwa ini, mengutip Milad Hanna, semacam *qabul al-akhr* (menyambut sang liyan atau merangkul sang liyan).

Ada pula Aksa dengan tulisan "*Mengapa Mereka Dikambinghitamkan?: Melacak Pandangan Stereotip Dan Diskriminatif Terhadap Dou Donggo.*" Tulisan ini menggambarkan ungkapan-ungkapan yang merendahkan masyarakat Dou Donggo oleh masyarakat Bima lainnya, serta bagaimana komunitas tersebut menghadapi stereotip tersebut.

Tulisan Rukiana Novianti Putri, "*Kisah Tangguh Orang Tua Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus Di Masa Pandemi,*" memperlihatkan bagaimana resiliensi orang tua di masa dan setelah pandemi menghadapi anak berkebutuhan khusus, terutama di saat melakukan proses pembelajaran dari rumah. Dengan tekad dan keikhlasan, ketiganya berupaya menjamin hak-hak belajar dari anak-anaknya tersebut.

Sementara, Muhajir, yang menulis "*Fenomenologi Alteritas: Momen Etis Perjumpaan Sang Aku dengan Yang-Lain Perspektif Emmanuel Levinas,*" mengetengahkan pemikiran Levinas dalam melihat dan memosisikan subjek liyan. Tulisan ini menunjukkan humanisme Levinas, yang alih-alih mengukuhkan Sang Aku, sebaliknya ia justru berangkat dari penghormatan atas kemanusiaan Sang Lyan.

Selain sembilan tulisan tersebut, terdapat pula tiga tulisan lain, yang merupakan suplemen pada edisi kali ini. Meski tidak bercerita tentang pemenuhan hak sang liyan (minoritas) seperti pada sembilan tulisan di atas, namun tiga tulisan ini tetap fokus mengulik persoalan sama, yang juga menjadi isu hangat di Indonesia.

Tiga tulisan ini seragam menceritakan tentang pandangan toleransi beragama di kalangan kerohanian Islam (rohis) di beberapa sekolah (SMA/SMK/Madrasah Aliyah/), di Sulawesi Selatan. Jika selama ini rohis dianggap sarang intoleransi, ketiga tulisan tersebut menunjukkan adanya bibit-bibit toleransi yang mulai bersemi dalam pemahaman para aktivisnya.

Tulisan tersebut adalah: Muhammad Ali Saputra dengan judul "*Toleransi Beragama di Kalangan Rohis di SMA/MA Kota Palopo*", Muhammad Dachlan: "*Toleransi Beragama di*

*Kalangan Rohis di Kabupaten Enrekang”*, dan Muhammad Irfan Syuhudi, *“Mengurai Toleransi Beragama di Kerohanian Islam (Rohis) di Kabupaten Bulukumba.”*

Seluruh tulisan pada edisi ini, baik yang secara spesifik menyoroti masalah hak minoritas maupun yang bicara soal toleransi rohis, merupakan respons para penulis terhadap isu-isu yang bergulir belakangan ini. Karena itu, semoga tulisan dalam *“Mimikri Volume VII 2021”* ini memberikan satu nuansa baru bagi para pembaca.

*Selamat Membaca!*



# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

Vol. 7, No. 2 November 2021

## DAFTAR ISI

\_\_\_\_\_ **AHMAD BASO** \_\_\_\_\_

HAK-HAK MINORITAS NGAJI WALI SONGO:  
DARI HAK ATAS PERLINDUNGAN KE HAK ATAS PEMERATAAN  
Halaman 137 - 150

\_\_\_\_\_ **MUHAMMAD NURKHOIRON** \_\_\_\_\_

HAK ASASI MANUSIA, REZIM KEAMANAN, DAN POPULISME  
DI ERA JOKO WIDODO  
Halaman 151 - 178

\_\_\_\_\_ **ST. AFLAHAH** \_\_\_\_\_

VISIBILITAS AGAMA DAN DISKRIMINASI KEBEBASAN BERAGAMA WANITA  
MUSLIM INDONESIA DI MELBOURNE  
Halaman 179 - 202

\_\_\_\_\_ **SABARA NURUDDIN** \_\_\_\_\_

EKSKLUSI DAN STRATEGI PERTAHANAN DIRI: KASUS SYIAH SEBAGAI *LIYAN* DI  
MAKASSAR  
Halaman 203 - 221

\_\_\_\_\_ **SYAMSURIJAL** \_\_\_\_\_

*ILALANG EMBAYYA* BIARLAH BERBEDA;  
MENGAKUI HAK-HAK KULTURAL KOMUNITAS LOKAL TANAH TOA KAJANG  
DALAM BINGKAI MULTIKULTURALISME  
Halaman 222 - 244

\_\_\_\_\_ **SITTI ARAFAH** \_\_\_\_\_

MERANGKUL SANG LIYAN:  
STUDI *BEST PRACTICE* GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) JEMAAT BONGO IV  
KABUPATEN BOALEMO, GORONTALO  
Halaman 245 - 259

**AKSA**  
MENGAPA MEREKA DIKAMBINGHITAMKAN? MELACAK PANDANGAN  
STEREOTIP DAN DISKRIMINATIF TERHADAP *DOU* DONGGO  
Halaman 260 - 272

**RUKIANA NOVIANTI PUTRI**  
KISAH TANGGUH ORANGTUA MENDAMPINGI  
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI MASA PANDEMI  
Halaman 273 - 285

**MUHAJIR**  
FENOMENOLOGI ALTERITAS: MOMEN ETIS PERJUMPAAN SANG AKU  
DENGAN YANG-LAIN PERSPEKTIF EMMANUEL LEVINAS  
Halaman 286 - 298

**MUHAMMAD ALI SAPUTRA**  
TOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN KELOMPOK ROHIS  
DI SMA/MA KOTA PALOPO  
Halaman 299 - 315

**MUHAMMAD DACHLAN**  
TOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN ROHIS  
DI KABUPATEN ENREKANG  
Halaman 316 - 327

**MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI**  
MENGURAI TOLERANSI BERAGAMA DI KEROHANIAN ISLAM (ROHIS)  
DI KABUPATEN BULUKUMBA  
Halaman 328 - 350

## VISIBILITAS AGAMA DAN DISKRIMINASI KEBEBASAN BERAGAMA WANITA MUSLIM INDONESIA DI MELBOURNE

*St. Aflahah*

Calon Peneliti Balai Litbang Agama Makassar  
Jalan A.P. Pettarani No. 72, Makassar  
Email: siti.aflahah@gmail.com

### ABSTRAK

Kebebasan beragama atau *religious freedom* mendapat perhatian penting dari Pemerintah Australia dalam menghadapi masyarakat multikultural, terutama di Melbourne sebagai kota terlayak huni di dunia. *The Expert Panel* dibentuk pada 22 November 2017 yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia atas kebebasan beragama secara memadai di Australia. Namun, dalam aturan lain, Victoria merupakan satu-satunya negara bagian yang memberikan pengecualian agama bagi individu, yaitu seseorang melakukan diskriminasi terhadap orang lain untuk alasan tertentu. Aturan ini membuka celah terjadinya diskriminasi kebebasan beragama, terutama mereka yang terpapar Islamofobia di Australia. Terdapat relevansi antara visibilitas Islam dengan terjadinya diskriminasi kebebasan beragama di Australia. Wanita Muslim yang mengenakan jilbab memiliki potensi lebih besar untuk mengalami diskriminasi, karena mereka secara sadar dan sengaja, memperlihatkan agamanya kepada publik atau yang dikenal dengan istilah *religious visibility*. Wanita Muslim telah menjadi pembawa standar *otherness* atau yang terliyan, yang secara visual diisyaratkan oleh jilbab yang dikenakannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode autoetnografi. Pengalaman pribadi peneliti selama di Melbourne menjadi data primer, dan didukung oleh pengalaman dua rekan peneliti, serta kasus-kasus terkait yang diperoleh dari berbagai referensi. Hasil penelitian menunjukkan, kebebasan beragama bagi wanita Muslim Indonesia secara umum sudah berjalan baik, terutama di lingkungan sosial dan pendidikan. Namun, tidak dapat dipungkiri, diskriminasi masih ditunjukkan oleh beberapa penduduk Australia, khususnya di lingkungan sosial dan lingkungan kerja. Diskriminasi ini cenderung terjadi saat wanita Muslim tidak sedang berada dalam kelompok mereka. Bentuknya seperti menarik jilbab, berkata kasar, tidak diberikan peluang dalam pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan klien, hingga kekerasan fisik.

**Kata kunci:** Kebebasan beragama, visibilitas Islam, wanita Muslim, diskriminasi

### PENDAHULUAN

Melbourne merupakan sebuah kota di Australia yang menempati posisi teratas sebagai kota paling layak huni di dunia selama tujuh tahun berturut-turut, yakni mulai 2011 hingga 2017 (Australian Government, 2017). Penghargaan ini merepresentasikan Melbourne sebagai kota yang mampu menyediakan segala

kebutuhan manusia dengan seimbang. Kota ini menyediakan berbagai pilihan transportasi umum, tingkat kejahatan yang relatif rendah, banyak lapangan pekerjaan, universitas dengan level internasional, dan biaya hidup terjangkau (Towers, 2020). Melbourne juga merupakan kota multikultural. Hal ini tampak dari penduduknya yang memiliki budaya

beragam, sehingga tidak begitu sulit bagi pendatang untuk beradaptasi.

Ragam budaya ini juga lekat dengan ragam agama yang berkembang di Melbourne. Seiring masuknya pendatang dari berbagai negara seperti Indonesia, India, China, Korea, dan Malaysia, agama yang berkembang pun semakin bervariasi, termasuk Islam. Tentu saja hal ini juga dilandasi oleh aturan yang diberlakukan Pemerintah Australia, yakni setiap orang berhak untuk berpikir secara bebas dan berperan berdasarkan hati nurani atau agama yang diyakininya. Pada 2018, Pemerintah Australia juga menerbitkan sebuah dokumen melalui portal resminya berjudul “*Australian Government Response to The Religious Freedom Review*” sebagai upaya melindungi kebebasan beragama setiap orang (Australian Government, 2018). Dalam dokumen tersebut tercantum 14 rekomendasi yang diterima oleh Pemerintah Australia dan akan segera diimplementasikan. Rekomendasi ini pada umumnya berisi laporan kepada Pemerintah Australia, bahwa perlindungan terhadap hak kebebasan beragama harus ditingkatkan dengan memberikan perhatian yang lebih dari yang telah dilakukan selama ini.

Rekomendasi tersebut disusun oleh *The Expert Panel* yang dibentuk oleh Pemerintah Australia pada 22 November 2017, yang bertanggung jawab untuk

memeriksa apakah hukum di Australia telah melindungi hak asasi manusia atas kebebasan beragama secara memadai. Pembentukan *The Expert Panel* merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Australia dalam menjamin kebebasan beragama. Pada *website* resmi Pemerintah Australia terdapat juga *menu* khusus terkait kebebasan beragama, yaitu *Freedom of Religion* yang dapat diakses secara terbuka oleh publik. *Menu* ini memuat informasi terkait rekomendasi yang disusun *The Expert Panel* dan tanggapan Pemerintah Australia terhadap rekomendasi tersebut. Keterbukaan informasi ini dilakukan sebagai wujud upaya melindungi hak-hak setiap manusia yang berpijak di tanah Australia, khususnya dalam kebebasan beragama.

Islam sebagai salah satu agama yang berkembang di Australia menjadi topik menarik, disebabkan telah terjadi pergeseran pandangan dari penduduk Australia. Komunitas Muslim telah didirikan dan hidup berdampingan dengan damai di Australia selama lebih dari satu abad (Duderija dan Rane, 2019). Sebagian besar penduduk Muslim Australia lahir di luar negeri dan berasal dari berbagai negara di Eropa Tenggara, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah dan Selatan. Namun, pada awal pergantian abad ke-21, sejumlah fenomena sehubungan dengan Islam dan Muslim muncul, yang mengancam

keamanan nasional dan kohesi sosial di Australia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Australia, berbagai gerakan sosial dan partai politik muncul dengan agenda anti-Islam yang eksplisit (Dean, Bell, & Vakhitova, 2016). Perkembangan ini, sebagian, merupakan respon terhadap penyebaran dan ketakutan ideologi jihad dalam Islam yang telah menyebabkan 47 pria Muslim Australia dipenjara, karena pelanggaran terorisme selama 15 tahun terakhir (Rane, 2021).

Islam di Australia juga merupakan kasus yang spesial dibandingkan dengan agama minoritas lainnya. Hal ini disebabkan, para pemeluknya merupakan salah satu kelompok dengan tingkat sosial-ekonomi paling rendah di Australia, meskipun mereka berlatar belakang pendidikan sedang hingga tinggi (Dekker, Brouwer, & Colic-Peisker, 2019). Islam pun menjadi agama yang sering mendapatkan respon negatif dari penduduk Australia. Survei *The Scanlon Foundation* membuktikan, bahwa 15% penduduk Australia menunjukkan sikap sangat negatif terhadap Muslim. Jumlah yang besar jika dibandingkan dengan agama minoritas lainnya. Selama dua dekade terakhir, persepsi tentang Islam sebagai ancaman eksistensial yang penuh kekerasan terhadap non-Muslim telah memengaruhi pengalaman hidup Muslim Australia (Markus, 2018).

Islamofobia yang berkembang di Australia merupakan bentuk ketidaksukaan terhadap visibilitas Islam. Visibilitas kelompok minoritas ini merupakan isu sentral dalam semua bentuk populisme anti-imigran yang saat ini berada di titik tertinggi di seluruh dunia dan sangat memengaruhi Muslim (Dekker, Brouwer, & Colic-Peisker, 2019). Visibilitas Islam ini termasuk cara berpakaian seperti memakai jilbab dan gamis bagi wanita, sedangkan bagi pria memakai tunik dan celana panjang. Kondisi ini pun menyudutkan wanita Muslim. Sebab dalam Islam, mengenakan jilbab merupakan suatu kewajiban. Berbeda halnya dengan pria Muslim yang memiliki opsi untuk menyesuaikan pakaiannya dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, wanita Muslim yang mengenakan jilbab memiliki potensi lebih besar untuk mengalami bentuk diskriminasi, lantaran mereka secara sadar dan sengaja memperlihatkan agamanya kepada publik, atau yang dikenal dengan istilah *Religious Visibility*.

Posisi wanita Muslim yang berjilbab, khususnya berasal dari Indonesia, sebagai yang terliyan dari yang liyan, memungkinkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam kehidupan sosial. Meskipun telah ada perlindungan hukum dari Pemerintah Australia terkait kebebasan

beragama, namun tetap saja perlakuan penduduk Australia terhadap wanita Muslim tidak dapat dikontrol secara menyeluruh. Akan ada rasa cemas yang terus membayangi atas perilaku negatif yang akan muncul dari beberapa oknum, yang masih menyimpan rasa benci dan takut kepada Islam.

Fakta-fakta yang dipaparkan di atas menegaskan, bahwa perjuangan wanita muslim Indonesia di Melbourne, tidaklah mudah. Meskipun Melbourne merupakan kota terlayak huni di dunia. Dengan melihat visibilitas Islam pada wanita Muslim yang berhijab, tulisan ini fokus mendeskripsikan perjuangan wanita Muslim Indonesia yang mengenakan jilbab, khususnya dalam lingkungan sosial dan pendidikan. Tulisan ini terlebih dahulu akan mendeskripsikan kebebasan beragama wanita Muslim Indonesia, khususnya di lingkungan sosial dan pendidikan. Selanjutnya, fakta-fakta diskriminasi kebebasan beragama, terutama di lingkungan sosial dan dunia kerja akan diungkapkan berdasarkan pengalaman pribadi peneliti, responden lainnya, dan kasus-kasus terkait dari berbagai literatur.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Kebebasan Beragama**

Pada 1970, penduduk Australia akan menunjukkan ekspresi tak senang atau tertawa terbahak-bahak, saat ditanya tentang agama atau kepercayaan yang

dianutnya. Hal ini disebabkan, saat itu, sekularisme berada pada masa kejayaannya, sehingga agama bukanlah hal penting untuk diperbincangkan. Namun, memasuki abad ke-21, keberagaman agama semakin menampakkan posisinya sebagai ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat multikultural Australia. Juga, merupakan masyarakat postmodern, sekuler, dan multikultural, sehingga menyediakan konteks berbeda dalam memandang agama atau kepercayaan dan praktiknya. Istilah '*spiritual*' lebih populer digunakan dibandingkan '*religion*', karena istilah '*religion*' diasosiasikan dengan konotasi negatif.

Setelah melewati perdebatan panjang terkait religiusitas dan perannya dalam masyarakat, serta hal seperti apa yang harus diberi label religius di Australia, gerakan keagamaan baru pun muncul, yang mempertanyakan dan menuntut tatanan agama masyarakat yang mapan. Gerakan ini memperjuangkan peningkatan level penerimaan masyarakat Australia untuk mengizinkan mereka mengajak orang lain ikut dalam agamanya, atau dalam Islam dikenal dengan istilah dakwah. Perjuangan ini pun berujung pada hasil yang diharapkan, yakni penerimaan Pemerintah Australia yang dibuktikan dengan memfasilitasi kemampuan setiap kelompok agama baru untuk melakukan permohonan jaminan kebebasan beragama yang

diabadikan dalam konstitusi Australia. Hal ini menunjukkan, baik masyarakat maupun Pemerintah Australia telah melalui sebuah proses panjang, yang membuat pikiran mereka semakin luas dalam memahami agama sebagai respon atas semakin meningkatnya keragaman agama dan budaya, di masyarakat yang multikultural ini.

Kebebasan beragama, hingga saat ini, masih menjadi salah satu fokus Pemerintah Australia. Hal ini tidak lepas dari kebijakan negara mengenai imigrasi yang memungkinkan kelompok migran dari berbagai negara untuk masuk dan berbaur dengan masyarakat setempat. Konsekuensinya, terdapat banyak agama yang berkembang di Australia. Pada mulanya, sebagian besar orang Australia beragama Kristen. Sebagai agama yang terbesar, berbagai alirannya pun turut berkembang. Berdasarkan laporan sensus terbaru yang dilakukan Australian Bureau of Statistics, saat ini yang memiliki pemeluk terbanyak di Australia ialah Katholik. Lalu, Kristen Anglikan dan aliran Kristen lainnya menempati posisi selanjutnya (ABS, 2017).

Agama lain yang berkembang ialah Islam, Hindu, Buddha, Sikhisme, dan Yudaisme. Islam menempati posisi pertama di antara agama minoritas lainnya, dengan jumlah pemeluk 2,6% dari jumlah penduduk Australia. Namun, jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan

dengan pemeluk agama Kristen Katolik, yaitu 22,6% dan penduduk Australia yang tidak memiliki agama, yaitu 30,1% (ABS, 2017). Dalam upaya menjamin kebebasan beragama, berbagai aturan telah diberlakukan di Australia. *The Expert of Panel* dibentuk pada 2017 yang memiliki tugas khusus untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Australia terkait kebebasan beragama dan menyusun rekomendasi terkait hasil analisis tersebut.

Selain itu, Australia merupakan bagian dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menetapkan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Pasal 18 ICCPR kini menjadi ketentuan hukum internasional utama yang melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Terdapat empat poin penting terkait kebebasan beragama dalam pasal ini, yaitu:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun berkelompok dengan orang lain dan di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam peribadatan, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa yang akan mengganggu kebebasannya untuk

menganut agama atau kepercayaan pilihannya.

3. Kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dikenakan pembatasan seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral publik atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.
4. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika berlaku, wali yang sah untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Konstitusi Australia juga melindungi kebebasan beragama, meskipun Australia tidak memiliki *Bill of Rights* seperti kebanyakan negara yang menganut sistem demokrasi liberal. Dalam pasal 116 terdapat *Freedom of Religion*, yaitu *The Commonwealth* tidak akan membuat undang-undang apa pun untuk menetapkan agama apa pun, atau untuk memaksakan ketaatan beragama apa pun, atau untuk melarang kebebasan menjalankan agama apa pun, dan tidak ada tes agama yang diperlukan sebagai kualifikasi untuk jabatan atau kepercayaan publik apa pun di bawah *Commonwealth*. Selanjutnya, masing-masing negara bagian di Australia menerapkan instrumen yang bervariasi

untuk melindungi kebebasan beragama, termasuk instrumen hak asasi manusia dan undang-undang anti-diskriminasi (Australian Government, 2018).

Victoria, salah satu negara bagian di Australia yang beribukota di Melbourne, menerapkan *Charter of Human Rights and Responsibilities ACT* pada 2006. Victoria State Government menjelaskan, instrumen ini memuat aturan kebebasan berpikir, hati nurani, beragama, dan berkeyakinan, yaitu:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak ini termasuk:
  - (a) Kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri; dan
  - (b) Kebebasan untuk menunjukkan agama atau kepercayaannya dalam ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran, baik secara individu atau sebagai bagian dari komunitas dan baik di depan umum maupun secara pribadi.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa dengan cara yang akan membatasi kebebasannya untuk memeluk atau menganut suatu agama atau kepercayaan dalam peribadatan, ketaatan, pengamalan atau pengajaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstitusi Australia pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik terkait kebebasan beragama setiap individu. Fokus

utama yang dimunculkan dalam konstitusinya, ialah tidak ada larangan dalam menganut kepercayaan atau agama apa pun. Begitu pun dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, tidak ada larangan apa pun sepanjang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral publik atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.

### **Pengecualian untuk Melakukan Diskriminasi Terhadap Agama**

Dalam aturan lain, Victoria merupakan satu-satunya negara bagian yang memberikan pengecualian agama bagi individu, berlawanan dengan organisasi keagamaan atau para profesional. Dalam *Equal Opportunity Act* Victoria 2010, pada pasal 84 tentang Keyakinan atau Prinsip Agama dijelaskan, bahwa aturan kebebasan beragama ini tidak berlaku untuk diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain berdasarkan keyakinan atau aktivitas agama orang tersebut jika diskriminasi tersebut secara wajar dilakukan oleh orang pertama untuk mematuhi doktrin, kepercayaan, atau prinsip agama mereka (Victoria State Government, 2021).

Aturan ini pada dasarnya dibuat dengan landasan, bahwa meskipun tindakan diskriminasi merupakan suatu pelanggaran hukum, tetapi terdapat keadaan tertentu dimana tindakan diskriminasi ini dapat dibenarkan secara hukum. *Victorian Equal Opportunity and Human Right Commission* (2021) menjelaskan, diskriminasi dalam *Equal Opportunity Act* Victoria 2010

direpresentasikan dalam kata '*unfavourably*' yang dapat diartikan situasi tidak menguntungkan, yaitu seseorang diperlakukan dengan buruk atau tidak adil karena karakteristik pribadi yang dilindungi oleh hukum.

Lebih lanjut dijelaskan, tindakan diskriminasi yang mungkin dibenarkan secara hukum, yaitu tindakan diskriminasi terhadap seseorang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang nabi. Meskipun orang tersebut memiliki kebebasan beragama yang dilindungi oleh hukum, namun pengakuannya sebagai nabi melukai kepercayaan orang lain sehingga dilegalkan untuk melakukan tindakan diskriminasi. Tindakan ini berupa pembatasan kebebasan beragama orang tersebut dengan melaporkannya pada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Poin pengecualian ini menjadi krusial dalam kebebasan beragama di Melbourne, sebab terdapat peluang untuk melakukan diskriminasi terhadap agama seseorang, jika orang lain merasa dirugikan atas kepercayaan orang tersebut. Aturan ini menimbulkan pro dan kontra di Pemerintahan Australia. *The Department of Justice and Community Safety* (Victoria) menjelaskan, Pemerintah Australia mengusulkan perubahan pada *Equal Opportunity Act* 2010, karena aturan tersebut memungkinkan badan-badan agama dan sekolah untuk mendiskriminasi individu berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, aktivitas seksual yang sah, status perkawinan, status orang tua, dan identitas gender (Victoria State Government, 2021).

Sekolah agama mungkin dapat memecat asisten administrasi yang mengaku *gay*, atau bercerai, jika sekolah menganggap perlu untuk menghindari melukai keyakinan anggota agama lainnya. Sebuah organisasi keagamaan dapat menolak memberikan layanan konseling kepada anggota masyarakat yang waria, jika diskriminasi tersebut sesuai dengan keyakinan agamanya. Perubahan yang diusulkan ini akan menjamin keseimbangan yang lebih adil antara hak atas kebebasan beragama dan hak untuk bebas dari diskriminasi.

### **Visibilitas Agama dan Diskriminasi Kebebasan Beragama**

Masuknya Islam di Australia diinisiasi oleh para nelayan Makassar yang datang ke Australia menangkap trepang untuk dijual di Pasar Komunitas Cina sekitar 1650-an. Kedatangan para nelayan ini tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, tetapi juga pada kehidupan beragama orang Australia. Kontak sosial yang dilakukan antara nelayan dengan penduduk Australia turut memperlihatkan aktivitas ibadah para nelayan yang beragama Islam.

Islamofobia yang terjadi di Australia sebagai akibat dari peristiwa terorisme memengaruhi kehidupan Muslim Indonesia di Australia. Meskipun terdapat payung hukum atas kebebasan beragama bagi setiap individu, adanya pengecualian diskriminasi pada kondisi tertentu menjadi ancaman bagi setiap Muslim sebagai

penganut agama minoritas. Islamofobia yang terjadi di Australia merupakan bentuk ketidaksukaan terhadap visibilitas Islam. Visibilitas kelompok minoritas ini merupakan isu sentral dalam semua bentuk populisme anti-imigran, yang saat ini berada di titik tertinggi di seluruh dunia dan sangat mempengaruhi Muslim (Dekker, Brouwer, & Colic-Peisker, 2019). Visibilitas agama atau *religious visibility* berkaitan dengan kemungkinan, bahwa seseorang akan diidentifikasi di depan umum, melalui pakaian atau dandanan pribadi, sebagai pengikut agama tertentu.

Visibilitas agama adalah aspek spesifik dari visibilitas etnis minoritas yang lebih luas, yang menandai sekelompok orang berbeda dari mayoritas 'tanpa tanda', biasanya dengan konsekuensi negatif bagi minoritas yang terlihat. Gagasan visibilitas yang lebih luas mencakup penanda etnis dan ras yang terkadang dapat digabungkan dengan agama tertentu. Misalnya, di Australia, penampilan Timur Tengah dapat disamakan dengan menjadi seorang Muslim. Namun, tulisan ini fokus pada 'visibilitas agama' spesifik seperti yang didefinisikan di atas, karena hal itu melibatkan tindakan yang disengaja untuk membuat agama seseorang terlihat, yang, bagi sebagian besar orang luar, berkonotasi dengan pentingnya pengajaran dan praktik agama bagi orang yang terlihat secara religius.

Terdapat relevansi antara visibilitas Islam dengan terjadinya diskriminasi kebebasan beragama di Australia. Orang yang terlihat religius membawa agamanya ke hadapan publik, oleh karena itu menantang ideologi sekularisme yang diterima secara umum, yang menyiratkan ketidaktampakan publik serta ketidakrelevanan publik terhadap agama individu. Sekularisme Australia yang mentolerir tampilan religiusitas di depan umum, dapat berbenturan dengan masyarakat multikultural dan multi-agama, serta kebebasan beragama. Kebijakan aktif untuk mengelola keragaman dalam ruang publik sekuler dan mendukung multikulturalisme yang kohesif secara sosial diperlukan. Salah satunya, toleransi terhadap visibilitas keagamaan publik.

Mengidentifikasi seseorang sebagai pengikut agama tertentu dapat membuat mereka menjadi sasaran perasaan dan perilaku negatif orang lain, seperti yang terjadi saat ini dengan Muslim yang merepresentasikan visibilitas Muslimnya di negara-negara mayoritas non-Muslim (Dunn dkk, 2015). Seorang Muslim yang terlihat religius sering dipandang menganggap serius agamanya, tidak hanya sebagai praktik spiritual tetapi juga sebagai pilihan gaya hidup. Oleh karena itu, pakaian wanita, termasuk penutup kepala dan atau wajah, serta pakaian dan dandanan pria yang menandai mereka sebagai

Muslim, secara simbolis mewakili oposisi terhadap sekularisme dominan (Zakaria, 2017). Dalam kasus Muslim, visibilitas juga menandakan fanatisme agama.

Dalam refleksinya yang menggugah tentang jilbab wanita Muslim, Zakaria (2017) melihat 'kekuatan jilbab' sebagai 'privasi portabel.' Jilbab dipandang melemahkan pemakainya, dan kadang-kadang juga menimbulkan kecurigaan pada orang di baliknya (Dekker, Brouwer, and Colic-Peisker, 2019). Wanita Muslim di Barat: melalui jilbab atau cadar, dia 'tidak pernah anonim' dan keberadaannya 'tidak pernah jinak.' Karena visibilitas mereka, wanita Muslim menanggung beban Islamofobia sehari-hari dalam konteks Barat (Dunn dkk, 2015).

Penelitian terbaru oleh psikolog sosial menunjukkan, semakin kita dihadapkan dengan gambaran orang yang tampak berbeda, semakin kita percaya ada banyak imigran di sekitar kita, dan alasan untuk takut pada mereka (Salleh-Hoddin & Pedersen 2012). Di atas potensi visibilitas untuk menciptakan persepsi tentang jumlah minoritas yang berlebihan, politik populis bertujuan untuk mengasosiasikan citra mereka yang tampak berbeda dengan isu-isu negatif dan pesan media yang berkaitan dengan kemiskinan, kurangnya integrasi, kejahatan dan terorisme. Dan, karenanya, memperburuk antagonisme terhadap minoritas yang terlihat.

Terlepas dari visibilitas fisik melalui pakaian dan dandanan pribadi, visibilitas Islam juga terkandung dalam nama dan praktik keagamaan yang hanya diketahui oleh mereka yang berhubungan langsung dan berkenalan dengan seseorang, misalnya di tempat kerja atau lingkungan. Dalam konteks ini, visibilitas Muslim dapat mewakili pemicu lainnya, seperti pengerasan prasangka dan tindakan Islamofobia, pelecehan verbal publik dan serangan fisik, hingga diskriminasi terhadap Muslim yang merepresentasikan visibilitas Muslimnya dalam pekerjaan dan di tempat lain.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode autoetnografi. Pengalaman pribadi saya selama dua tahun di Melbourne menjadi sumber data utama dalam mendeskripsikan visibilitas agama, serta diskriminasi kebebasan beragama wanita Muslim Indonesia di Melbourne. Chang dalam bukunya *Autoethnography as Method* menjelaskan, autoetnografi berangkat dari pemikiran, bahwa '*self is an extension of a community rather than it is an independent*', yaitu diri adalah perpanjangan dari sebuah komunitas, bukan suatu hal yang independen (Chang, 2016). Dengan demikian, analisis budaya dengan melibatkan diri sendiri sebagai sumber data utama dapat dilakukan, karena diri sendiri

pun merupakan bagian dari sebuah komunitas budaya. Pengalaman dari dua informan lain dan beberapa kasus terkait kebebasan beragama wanita Muslim, juga menjadi data pendukung dalam penelitian ini. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan dikonfirmasi berdasarkan teori yang termuat dalam tinjauan teori, untuk mengurangi subjektivitas data penelitian.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Kebebasan Beragama Wanita Muslim Indonesia di Melbourne**

Islam merupakan salah satu agama minoritas di Australia, namun jika dibandingkan dengan agama minoritas lainnya seperti Hindu, Buddha, Sikhisme, dan Yudaisme, maka Islam menduduki peringkat tertinggi. Berdasarkan survei *Australian Bureau of Statistics* pada 2017, diperoleh data bahwa pada 2011 dan 2016, populasi Muslim di Australia telah meningkat dari 476.300 orang (2,2%) menjadi 604.000 orang (2,6%). Survei ini juga menemukan, Islam di Australia sebagian besar berasal dari Pakistan dan Afghanistan.

Populasi Muslim pada 2016, jika dilihat berdasarkan negara bagian di Australia, maka Victoria menempati urutan kedua dengan jumlah Muslim terbanyak, yaitu 32,6% dari seluruh Muslim di Australia. Jika diurut berdasarkan kota, terdapat 186.653 Muslim di Melbourne,

jumlah yang besar jika dibandingkan kota lainnya (Hassan, 2018). Islam memperoleh kebebasan beragama di Melbourne, sehingga Muslim Indonesia pun dapat menjalankan agamanya dengan damai, khususnya dalam lingkungan sosial dan pendidikan.

### **Kebebasan Beragama di Lingkungan Sosial**

Kebebasan beragama wanita Muslim di Australia pada umumnya berjalan baik, sebagaimana telah dilindungi dalam konstitusi Australia terkait *Freedom Religion*. Terdapat lembaga keagamaan seperti *Australian Muslim Women Association* (AMWA), yang fokus membantu wanita dan anak-anak yang mengalami kesulitan. Misalnya, memberikan konseling non-formal berupa nasihat-nasihat dari sudut pandang agama kepada seorang perempuan yang mengalami kekerasan. Ada pula *Australian Muslim Women's Centre for Human Rights* (AMWCHR), yang memperjuangkan hak-hak wanita Muslim di Australia (Syukur, 2017).

Wanita Muslim Indonesia tidak memiliki sebuah komunitas khusus di Melbourne, namun mereka turut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh komunitas Muslim Indonesia seperti *Indonesian Muslim Community of Victoria* (IMCV) dan

*Monash Indonesian Islamic Students* (MIIS). Selain itu, terdapat berbagai kelompok pengajian yang dibentuk oleh Muslim Indonesia di Melbourne berdasarkan kondisi para jamaah, terutama asal daerah, seperti pengajian Minang Saiyo (Padang), Sulit Air Sepakat (Sulit Air Sumatera Barat), dan Paguyuban Pasundan (Sunda atau Jawa Barat). Ada pula kelompok pengajian yang dilaksanakan berdasarkan lokasi masjid, seperti pengajian Westall di Masjid Westall, pengajian Brunswick, dan pengajian MIIS di Clayton.

Wanita Muslim Indonesia selalu mengisi peran-peran strategis dalam komunitas tersebut. Misalnya, dalam komunitas IMCV, para wanita Muslim Indonesia telah melaksanakan kegiatan amal *Ladies Charity Luncheon* (Makan Siang Amal) pada 2017 di Melbourne. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membantu kelangsungan keberadaan masjid-masjid Indonesia di Melbourne, khususnya Masjid Ma'mur di Laverton dan Surau Kita di Coburg. Wanita ini sebagian besar merupakan mahasiswa yang sedang kuliah di Melbourne dengan menggunakan beasiswa baik yang diberikan dari Pemerintah Australia, yaitu *Australian Awards* dan juga dari Pemerintah Indonesia, yaitu beasiswa LPDP. Ada yang mendampingi suami yang sedang kuliah

dan ada juga yang sudah menjadi *permanent resident* di Melbourne.

Di kelompok-kelompok pengajian, wanita Indonesia juga memiliki peran sentral. Kelompok-kelompok pengajian ini pada umumnya membuat semacam Taman Pendidikan Al-Qur'an untuk mengajar anak-anak mengaji dan pengetahuan agama lainnya, khususnya anak-anak Indonesia di Melbourne. Sebagian besar pengajarnya merupakan wanita. Saya pun terlibat sebagai pengajar di salah satu pengajian di Clayton. Kegiatan yang dilakukan ialah mengajar mengaji dan pengetahuan umum agama Islam lainnya. Saat itu, hanya tiga pengajar pria dan tujuh pengajar wanita. Anak-anak yang datang belajar merupakan anak-anak Indonesia yang tinggal di Melbourne. Seluruh kegiatan ibadah dapat dijalankan dengan tenang, meskipun berada di tengah penduduk Melbourne yang jumlah penduduknya sebagian besar beragam Kristen dan sebagiannya lagi tidak memiliki agama. Hanya 10% yang memeluk agama minoritas, termasuk Islam.

Pada fasilitas publik, seperti kereta, sikap saling menghormati antaragama juga terlihat. Kereta sebagai transportasi publik yang banyak digunakan masyarakat sekitar, menjadi salah satu tempat bertemunya berbagai agama dan budaya. Suatu hari, saat sedang berada di kereta, seorang pria berkulit putih menghampiriku dan memuji jilbab yang saya kenakan. Ia mengatakan,

warna jilbabnya indah dan cocok di wajah saya. Hal ini tidak terlepas dari budaya penduduk Australia yang mudah mengekspresikan perasaannya, terutama dalam bentuk *compliment* atau pujian, meskipun pada orang yang baru saja ditemui.

Oleh karena itu, kebebasan beragama bagi wanita Muslim Indonesia di Melbourne, terlaksana dengan baik. Saat melakukan pengajian, baik dalam lingkungan internal maupun saat melakukan kegiatan besar dengan melibatkan ratusan peserta, tidak ada pertentangan yang muncul dari penduduk sekitar sepanjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak melukai kebebasan beragama orang lain.

### **Kebebasan Beragama di Lingkungan Pendidikan**

Kelompok pengajian juga dibentuk berdasarkan kondisi wanita Muslim Indonesia, yang sebagian besar adalah mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan di beberapa kampus di Melbourne. Monash University, The University of Melbourne, dan La Trobe University merupakan contoh kampus yang dijadikan tempat pelaksanaan pengajian dengan pertimbangan, bahwa sebagian besar anggota pengajian merupakan mahasiswa di kampus-kampus tersebut. Pengajian dilakukan di kampus-kampus

tersebut. Biasanya, di ruangan-ruangan kecil yang dapat diisi 10 orang, yang merupakan fasilitas kampus untuk seluruh mahasiswa. Syarat yang dibutuhkan ialah menunjukkan kartu mahasiswa saat memesan ruangan yang diinginkan. Hal ini memudahkan para mahasiswa untuk melakukan pengajian rutin tiap pekan. Konsep pengajiannya pun dilakukan berkelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 5-10 orang. Kelompok ini pun memisahkan antara wanita dan pria.

Saya bersama empat rekan juga tergabung dalam kelompok pengajian di Monash University yang berlokasi di Melbourne. Kami merupakan mahasiswa yang sedang melanjutkan kuliah di kampus tersebut. Sekali sepekan, kami melakukan pengajian di kampus. Pengajian ini diawali membaca Al-Qur'an satu per satu, lalu dilanjutkan setoran hapalan Al-Qur'an. Setelah itu akan ada materi terkait pengetahuan agama Islam yang dijelaskan oleh seorang pengajar. Kami dapat melakukan seluruh kegiatan ini dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan kampus. Sistem pemesanan ruangan yang dilakukan secara *online* memperkecil kemungkinan terjadinya diskriminasi dalam pemberian izin peminjaman ruangan.

Selain itu, kampus juga menyediakan tempat menjalankan ibadah, yaitu di *Religious Centre*. Muslim diberikan dua

ruangan yang terpisah, yaitu *Brothers Prayer Room* dan *Sisters Prayer Room* dengan fasilitas tempat wudhu, ruang shalat, dan berbagai alat kebersihan seperti *vacuum cleaner*. Sehingga, wanita Muslim pun dapat berwudhu dan salat tanpa harus berbaur dengan pria Muslim. Hal ini membuktikan, di lingkungan pendidikan, khususnya di beberapa universitas, kebebasan beragama bagi wanita Muslim Indonesia tidak menemui benturan-benturan dalam pelaksanaannya.

Selama dua tahun menuntut ilmu di Monash University, saya dan teman-teman pelajar Muslim wanita lainnya selalu mengenakan jilbab. Tidak ada satu pun dari dosen maupun mahasiswa lainnya yang menunjukkan sikap diskriminasi kepada kami. Jadwal salat yang mengikuti waktu matahari terbit dan terbenam, berdampak pada pelaksanaan salat saat sedang menerima materi kuliah di kelas. Australia dengan empat musim, yaitu *summer* (musim panas), *winter* (musim dingin), *autumn* (musim gugur), dan *spring* (musim semi).

Misalnya, saat musim dingin, matahari terbenam lebih cepat, sekitar pukul lima sore, sehingga jadwal Salat Magrib sering berbenturan dengan jadwal kuliah. Kuliah dimulai sebelum Salat Magrib, dan selesai saat sudah memasuki waktu Salat Isya. Meskipun para dosen tidak mengatakan secara eksplisit, bahwa

setiap Muslim boleh melaksanakan salat, namun tidak ada larangan kepada mahasiswa untuk izin keluar kelas saat tiba waktu salat. Hal inilah yang membuat sebagian pejalat Muslim, khususnya Indonesia, menginterpretasikan, bahwa mereka dibolehkan untuk keluar kelas melaksanakan salat. Saya dan beberapa rekan saya pun bersepakat keluar kelas secara bergiliran, agar tidak mengganggu situasi perkuliahan. Tidak ada respon negatif yang diberikan oleh dosen maupun mahasiswa lainnya.

Penerimaan di lingkungan pendidikan ini tidak terlepas dari kebijakan kampus yang menginginkan Monash University menjadi kampus internasional, yang mampu mawadahi seluruh kebutuhan mahasiswa dari berbagai negara dengan kepercayaan beragam. Sebuah komunitas bernama *Monash University Islamic Society* (MUIS) merupakan komunitas mahasiswa Muslim di *Monash University* yang gemar melaksanakan kegiatan dengan berbagai tujuan, seperti mengumpulkan dana untuk membantu sesama yang sedang tertimpa musibah atau sekadar untuk menyambung tali silaturahmi. Bahkan, debat teologi antar Islam dan Kristen pernah dilakukan beberapa kali di ruangan-ruangan yang disediakan kampus. Debat ini dihadiri mahasiswa maupun publik, dan disiarkan secara langsung melalui akun *facebook* MUIS. Hal ini juga tidak

dipungkiri merupakan wujud dari pemikiran terbuka yang dimiliki oleh kaum intelektual, sehingga dapat menerima perbedaan yang ada.

The University of Melbourne bahkan telah menawarkan studi Islam sejak paruh kedua abad ke-20 (Rane, 2021). Salah satu isu yang diangkat dalam studi Islam ialah akses dan partisipasi wanita Muslim di masjid-masjid Australia. Hal ini menjadi bukti, bahwa para akademisi menuangkan kepeduliannya pada hak-hak wanita Muslim dalam menjalankan ibadah. Studi ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai hak dan status perempuan dalam Islam dan komunitas Muslim di Australia.

Secara komunitas atau kelompok, kebebasan beragama bagi wanita muslim Indonesia telah berjalan dengan damai, baik di lingkungan sosial maupun lingkungan pendidikan. Namun, jika berbicara secara individu, maka akan muncul beberapa fakta diskriminasi terhadap kebebasan beragama wanita Muslim Indonesia. Pengalaman ini merupakan peristiwa yang telah dialami oleh peneliti sendiri dan rekan-rekan peneliti selama di Melbourne.

### **Diskriminasi Kebebasan Beragama Wanita Muslim Indonesia di Melbourne**

Tidak dapat dipungkiri, Islamofobia yang berkembang di Australia tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dengan

mengeluarkan berbagai aturan kebebasan beragama. Peristiwa terorisme di Australia masih meninggalkan bekas kepiluan yang menimbulkan rasa benci dan takut pada beberapa penduduk Australia. Isu-isu internasional terkait terorisme yang mengatasnamakan Islam pun semakin menguatkan pandangan negatif mereka terhadap Muslim. Media elektronik juga mengambil peran sentral dalam pembentukan opini ini. Berbagai nada tuduhan terhadap Islam dan Muslim yang disebarkan media Barat, khususnya Inggris dan Amerika Serikat, baik berupa kecurigaan sederhana hingga tuduhan eksplisit semakin menyulitkan posisi Muslim sebagai agama minoritas (Alghamdi, 2015).

Liputan media tentang insiden teroris Kota Oklahoma dan serangan teroris Norwegia pada 2011, di mana media langsung menyalahkan Muslim atas serangan tersebut sementara kedua klaim tersebut ternyata salah. Setelah penyelidikan, dua orang Kristen fundamentalis dihukum karena serangan Oklahoma dan seorang Norwegia berusia 32 atas insiden Oslo. Sebagai konsekuensi dari liputan media yang tergesa-gesa dan tidak autentik serta propaganda terhadap Muslim, serangan dan pelanggaran kekerasan dan rasial telah meningkat terhadap Muslim yang tinggal di dunia Barat (Alghamdi, 2015). Media tersebut

memiliki kecenderungan untuk melabeli semua Muslim sebagai teroris.

Giotis (2021) melakukan penelitian terhadap 12 Muslim wanita di Australia terkait pemberitaan di media yang sering menganggap Islam sebagai pelaku terorisme. Hasilnya menunjukkan, pemahaman penduduk Australia terhadap Islam dan Muslim sangat buruk. Salah satu responden mengungkapkan, banyak orang Australia memperlakukan Islam, bahkan merasa khawatir Islam akan mengambil alih kedamaian dalam hidupnya. Padahal, pada kenyataannya di negara-negara minoritas Islam, Muslimlah yang lemah dan dianiaya sehingga merasa paling tidak aman.

Alimahomed-Wilson (2020) melakukan penelitian terhadap 75 wanita aktivis keadilan sosial yang berorganisasi di Amerika Serikat dan Inggris. Ia menuliskan, Islamofobia yang berkembang membawa dampak negatif pada wanita dibandingkan pria. Hal ini disebabkan, para wanita Muslim telah menjadi pembawa standar *otherness* atau yang terliyan, yang secara visual diisyaratkan oleh jilbab yang dikenakan. Hal ini sejalan dengan konsep visibilitas agama pada wanita Muslim yang menjadikannya mudah dikenali oleh publik sebagai penganut agama Islam melalui jilbab yang dipakainya. Sehingga, rentan menjadi sasaran beberapa orang yang tidak suka dengan Islam dan Muslim (Dekker,

Brouwer, & Colic-Peisker, 2019). Representasi sempit dan monolitik wanita Muslim ini menimbulkan banyak tantangan dalam kehidupan sehari-harinya, khususnya dalam lingkungan sosial dan lingkungan kerja.

### **Diskriminasi Kebebasan Beragama di Lingkungan Sosial**

Salah satu hak individu yang dijamin dalam *Religious Freedom* khususnya di Victoria, ialah kebebasan untuk menunjukkan agama atau kepercayaannya dalam ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran, baik secara individu atau sebagai bagian dari komunitas, baik di depan umum maupun secara pribadi. Hal ini menegaskan, secara individu, setiap wanita Muslim Indonesia berhak menunjukkan identitas agamanya atau *religious visibility* di depan umum. Namun, pada praktiknya, masih terdapat beberapa orang Australia yang melakukan diskriminasi terhadap wanita Muslim, khususnya yang mengenakan jilbab. Saya sendiri dan beberapa rekan wanita Muslim berjilbab mengalami hal tersebut.

Pekan pertama menginjakkan kaki di Melbourne, Februari 2017, di halte bus dekat Clayton Shopping Centre, saat hendak pulang ke rumah setelah membeli kebutuhan sehari-hari, seorang nenek menghampiri saya yang tengah duduk bersama seorang teman. Nenek ini tiba-tiba

membahas peristiwa terorisme yang terjadi di Sydney dan menanyakan tanggapan saya terkait peristiwa tersebut. Terorisme yang dimaksud ialah rencana peledakan empat bom di Sydney yang diawali dengan menyandera puluhan orang di sebuah kafe. Ada bendera bertuliskan syahadat yang dikibarkan sehingga menggiring opini publik, bahwa pelaku terorisme merupakan orang Islam.

Nenek berkulit putih ini langsung menghujani saya dengan pertanyaan seperti mengapa Islam melakukan terorisme di Sydney? apakah agamamu suka menyakiti orang lain? mengapa kamu datang ke sini? Rentetan pertanyaan beraroma intimidasi ini segera saya hindari. Sebab, setelah saya menjawab bahwa terorisme tidak dibenarkan dalam agama kami, nenek ini menunjukkan mimik muka tidak puas dan tidak senang. Untuk menghindari konflik lebih lanjut, saya dan teman pun segera beranjak pergi, meskipun bus yang kami tunggu belum kunjung tiba. Tetapi nenek ini tiba-tiba menaikkan nada suaranya setelah kami berpindah beberapa langkah. Ia berteriak menyuruh kami pulang kembali ke negara kami.

Pengalaman saya ini sejalan dengan pendapat Dunn dkk (2015), bahwa wanita Muslim menanggung beban Islamofobia dalam menjalani kehidupannya sebagai pemeluk agama minoritas. Australian Human Right Commission (2013)

melaporkan, bahwa wanita Muslim Australia yang mengenakan jilbab dihadapkan pada reaksi permusuhan dari anggota masyarakat. Meskipun peristiwa terorisme yang memicu kebencian penduduk Australia tersebut terjadi di Sydney, bukan di Melbourne, namun konstruksi opini yang memandang negatif agama Islam telah melahirkan generalisasi bagi beberapa orang bahwa setiap bagian dari Islam adalah teroris. Kejadian yang saya alami hampir sama dengan yang menimpa seorang wanita Muslim di Melbourne pada 2014. Sekelompok pemuda meneriakinya, bahwa Muslim tidak boleh ada di sini. Parahnya lagi, wanita Muslim ini mengalami kekerasan fisik berupa patah tangan, setelah diserang dan didorong oleh sekelompok pemuda tersebut (Dekker, Brouwer, & Colic-Peisker, 2019).

Pelanggaran atas hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing pada umumnya terjadi di tempat-tempat umum, terutama saat Muslim wanita hanya sendiri atau berdua, tidak bersama kelompoknya. Seorang rekan saya, Nur (nama samaran), juga pernah mengalami kekerasan saat berada di sebuah kereta. Nur baru saja tiba di Melbourne untuk mengunjungi kakak laki-laknya yang sedang kuliah di Monash University. Kunjungan singkat ini begitu membekas saat Nur masuk ke sebuah kereta dan diikuti oleh seorang berkulit hitam berpostur tinggi

di belakangnya. Saat berjalan menuju kursi di kereta, tiba-tiba wanita itu menarik jilbab Nur, sambil mengungkapkan rasa tidak senangnya pada Indonesia. Kakak Nur pun segera memasang badan melindungi adiknya, namun wanita itu justru memukul wajah kakak Nur.

Insiden ini segera dileraikan oleh beberapa penumpang kereta yang umumnya berkulit putih. Wanita itu segera dipindahkan ke gerbong kereta lain. Salah seorang penumpang wanita mencoba menenangkan Nur dengan meminta Nur untuk tidak khawatir dan mengatakan, bahwa mungkin wanita itu sedang mabuk sehingga berlaku kasar seperti itu. Nur yang sangat kaget dengan insiden ini pun segera duduk menenangkan diri, diikuti oleh kakaknya yang duduk di sampingnya (Wawancara dengan Nur, 8 November 2021).

Peristiwa lain yang pernah saya alami ialah tanggapan negatif terhadap jilbab yang saya pakai. Pagi itu, saya sedang menunggu kereta yang telat beberapa menit dari jadwal yang tertera pada aplikasi. Lalu, ada seorang nenek berkulit putih yang juga sedang menunggu kereta. Ia berjalan pelan mendekati saya dan membuka percakapan dengan menanyakan cuaca hari ini yang cerah setelah beberapa hari mendung. Saya pun menimpalinya dengan senyuman. Lalu, nenek itu mulai membahas jilbab yang saya pakai. Ia berkata, mengenakan jilbab

merupakan gaya berpakaian yang *outdated* atau kuno dan tidak cocok untuk wanita muda seperti saya. Apalagi, cuaca pada waktu itu sedang cerah. Menurutnya, akan lebih baik jika saya tidak memakai jilbab. Saya hanya tersenyum dan mengatakan terima kasih atas sarannya. Saya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut karena khawatir akan berujung dengan kejadian yang kurang baik, seperti yang pernah saya alami sebelumnya.

Sepintas, komentar nenek ini tidak mengandung diskriminasi terhadap Muslim. Ia hanya mengomentari gaya berpakaian. Namun, jika dikaitkan dengan penduduk Australia, maka komentar seperti ini pada umumnya merupakan anggapan, bahwa wanita Muslim dikekang atau tidak bebas mengekspresikan gaya berpakaian sesuai keinginannya. Mereka menganggap, ajaran Islam mendiskriminasi wanita karena terdapat aturan dalam Islam yang mewajibkan para wanita Muslim mengenakan jilbab untuk menutup aurat mereka. Kelompok anti-hijab melalui pendekatan feminisme dengan cara pandang yang keliru, memandang jilbab sebagai simbol penindasan dan pengucilan wanita Muslim di kehidupan sosial (Akbarzadeh, 2010).

Hassan (2018) melakukan survei kepada 1.000 penduduk Australia tentang Islamofobia dan jarak sosial. Hassan menemukan, hampir 70% orang Australia

memiliki tingkat Islamofobia yang sangat rendah, yakni sekitar 20% ragu-ragu dan hanya 10% yang sangat Islamofobia. Jika dilihat secara spesifik di Victoria, hampir 75% memiliki tingkat Islamofobia yang sangat rendah, sekitar 15% ragu-ragu, dan hanya 10% yang sangat Islamofobia.

Hasil survei ini relevan dengan berbagai kasus yang telah dipaparkan, yakni meskipun sebagian besar penduduk Australia memahami dan menghormati kebebasan beragama para pemeluk agama minoritas, seperti Islam, diskriminasi secara individu masih dialami oleh beberapa Muslim wanita Indonesia di Melbourne. Jumlah 10% yang sangat Islamofobia merepresentasikan bahwa Islam dan Muslim masih belum sepenuhnya aman dari sasaran diskriminasi. Oknum yang melakukannya pun bervariasi, anak muda hingga orang tua, berkulit putih juga hitam. Tidak ada kecenderungan khusus terkait kelompok yang melakukan tindakan diskriminasi ini. Masyarakat multikultural yang berkembang di Melbourne merupakan wujud dari beragamnya budaya, ras, dan agama sehingga sangat potensial untuk terjadi konflik sosial, khususnya pada penganut agama minoritas.

### **Diskriminasi Kebebasan Beragama di Lingkungan Kerja**

Selain di lingkungan sosial, diskriminasi kebebasan beragama juga

sering terjadi di lingkungan kerja. Jumlah Muslim di Australia hanya mewakili 2,2% dari total populasi di Australia. Namun, beberapa pemimpin Muslim mengklaim, bahwa jumlah ini dapat berlipat ganda karena banyak Muslim yang tidak mau menyatakan identitas agama mereka sebagai Muslim dengan alasan keamanan, seperti khawatir akan perlakuan diskriminatif atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu (Muttaqin, Arifin, & Wajdi, 2016). Bagi Muslim Australia, diskriminasi sistemik diidentifikasi sebagai penghalang utama untuk mencari pekerjaan.

Sebuah survey nasional yang dilakukan Australian Right Human Commissions pada 2021 berjudul “*Sharing the Stories of Australian Muslims*” mengungkapkan, hambatan pekerjaan karena agama, ras, dan etnis adalah masalah umum yang dihadapi Muslim Australia. Sebuah studi oleh Australian National University menemukan, pencari kerja di Australia dengan nama Timur Tengah harus mengajukan 64% lebih banyak lamaran untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelamar dengan nama yang terdengar seperti Anglo (Booth, Leigh, & Varganova, 2012).

Australian Right Human Commissions melalui surveinya juga menemukan kisah seorang wanita Muslim yang melakukan wawancara kerja di

Adelaide. Selama proses wawancara, ia terus ditanyai “*do you pray?*” (apakah anda beribadah?). Bahkan, wanita Muslim ini mengakui, bahwa jilbab mereka sering menjadi penghalang untuk mencari pekerjaan, terutama sebagai *customer service*. Ia mengungkapkan, bahwa pewawancara menunjukkan respon dan keterikatan berbeda ketika melihatnya memakai jilbab.

Hal serupa juga dialami seorang wanita Muslim saat proses wawancara kerja. Pewawancara cenderung tidak akan menerima wanita Muslim sebagai pekerja yang banyak berinteraksi langsung dengan pelanggan atau klien perusahaan, yang sebagian besar adalah majikan kerah putih. Saat itu, ia sedang melamar sebagai konsultan rekrutmen di perusahaan tersebut. Pewawancara mengatakan, bahwa wanita Muslim ini memiliki seluruh keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Akan tetapi, pewawancara tersebut juga menambahkan, bahwa kliennya mungkin tidak suka dengan penampilannya. Memberikannya posisi sebagai konsultan rekrutmen dapat merepresentasikan perusahaan tersebut diwakili oleh seorang wanita Muslim. Tentu saja hal ini dapat membuat perusahaan kehilangan klien. Pewawancara itu pun menawarkannya posisi lain, yaitu sebagai manajer akun agar dapat menghindari konflik dengan kliennya. Sebab, posisi ini

berada di belakang layar (Williams, Timmins, Warr, Hosseini, & Camilleri, 2019).

Diskriminasi ini tidak hanya muncul saat wanita Muslim ingin mencari pekerjaan atau saat proses wawancara kerja berlangsung. Sikap negatif beberapa penduduk Australia pun muncul saat wanita Muslim sedang bekerja. Menurut klasifikasi pasar tenaga kerja, kerugian yang dialami Muslim dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu hambatan yang terkait dengan kemungkinan mendapatkan pekerjaan dan kerugian yang mempengaruhi orang saat bekerja (Khattab & Johnston, 2015). Hal ini dialami Kiki (samaran) saat bekerja sebagai *cleaning service* di salah satu *aged care* (panti jompo) di Melbourne. Saat itu, Kiki sedang membersihkan kamar salah seorang residen (penghuni panti jompo), namun tiba-tiba residen ini memanggil Kiki dan berkata '*you look awful*' (penampilanmu buruk). Kiki pun tidak mengerti mengapa residen itu berkata demikian. Tidak beberapa lama, lewat perempuan dengan celana selutut. Residen ini berkata '*you look great, you are showing your leg*' (penampilanmu bagus, kamu memperlihatkan kakimu) (Wawancara dengan Kiki, 10 November 2021).

Setelah mendengar tanggapan ini, Kiki pun mulai memahami benang merahnya. Residen ini memberikan

tanggapan negatif atas penampilannya karena Kiki memakai jilbab, baju lengan panjang, dan celana panjang. Berbeda dengan wanita lainnya yang tidak menutup tubuhnya. Tanggapan ini merupakan indikasi, bahwa dalam dunia kerja, Muslim khususnya wanita, sangat rentan memperoleh pandangan negatif karena visibilitas Muslim yang ditunjukkan dengan mengenakan jilbab. Kejadian ini relevan dengan berbagai hasil penelitian yang menekankan, bahwa posisi wanita Muslim di lingkungan kerja, khususnya Melbourne, masih sangat rapuh.

Sebuah proyek penelitian yang dilakukan Melbourne Social Equity Institute dalam kemitraan dengan Women's Health West berjudul '*Identifying Employment Barriers for Tertiary-educated Muslim Australian Women*' menemukan fakta, bahwa dalam dunia kerja di Australia, sebesar 67,7% perempuan diidentifikasi sebagai korban dalam kasus gender. Perempuan, terutama mereka yang berjilbab (79,6% dari korban perempuan) ditemukan menjadi target utama Islamofobia. Dalam 56,6% insiden yang dilaporkan, pakaian keagamaan secara eksplisit disebutkan oleh pelaku. Lebih lanjut, tingkat kekerasan yang dialami oleh wanita 'yang terlihat Muslim' meningkat, sering kali termasuk komentar misoginis (seperti menyebut korban sebagai "jalang", "pelacur", dll.), diikuti penghinaan yang

menargetkan agama, hinaan xenophobia, dan asosiasi dengan terorisme. Wanita Muslim lebih mudah dikenali daripada pria Muslim, karena pakaian Islami mereka dan hal ini meningkatkan keterpaparan mereka terhadap pelecehan Islamofobia di dunia kerja, yang pelakunya pada umumnya adalah pelanggan di tempat kerja korban (Williams, dkk, 2019).

Kendala lainnya dihadapi Muslim, khususnya wanita, ialah jam kerja yang berbenturan dengan waktu salat. Williams, dkk (2019) menyorot ketaatan pada keyakinan dan praktik keagamaan merupakan salah satu penyebab terjadinya diskriminasi dalam lingkungan kerja. Salah seorang respondennya menjelaskan, sebagai seorang Muslim, ia harus melaksanakan salat lima waktu. Hal ini pun sudah menjadi informasi umum bagi para pewawancara kerja. Sehingga, pewawancara cenderung menganggap, mempekerjakan seorang Muslim nantinya akan menemui banyak kendala, seperti waktu salat yang tidak sesuai dengan jam istirahat yang telah dijadwalkan oleh perusahaan.

Berbagai literatur tentang diskriminasi anti-Muslim di tempat kerja yang telah dipaparkan di atas menunjukkan, bahwa kurangnya representasi dalam partisipasi profesional dan tingkat pendapatan di antara komunitas Muslim, kemungkinan besar berasal dari sikap diskriminatif yang

diarahkan pada Muslim, khususnya wanita Muslim yang tinggal di Australia.

Perempuan Muslim dirugikan, kehilangan kesempatan kerja, pemberdayaan sosial-ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi profesional dan sosial (Iner & Baghdadi, 2020). Hal ini relevan dengan temuan yang diungkapkan Dekker, Brouwer, and Colic-Peisker (2019), bahwa Muslim merupakan salah satu kelompok dengan tingkat sosial-ekonomi paling rendah di Australia.

## PENUTUP

Kebebasan beragama atau *Religious Freedom* di Australia, khususnya Melbourne, pada umumnya telah terlaksana dengan baik. Penguatan payung hukum pun telah dilakukan dengan membentuk *The Expert Panel* pada 22 November 2017, yang bertanggung jawab untuk memeriksa apakah hukum di Australia telah melindungi hak asasi manusia atas kebebasan beragama secara memadai. Pembentukan *The Expert Panel* merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Australia dalam menjamin kebebasan beragama. Pada *website* resmi Pemerintah Australia juga terdapat *menu* khusus terkait kebebasan beragama, yaitu *Freedom of Religion* yang dapat diakses secara terbuka oleh publik. *Menu* ini memuat informasi terkait rekomendasi yang telah disusun oleh *The Expert Panel* dan tanggapan Pemerintah Australia terhadap rekomendasi

tersebut. Keterbukaan informasi ini dilakukan sebagai wujud upaya melindungi hak-hak setiap manusia yang berpijak di tanah Australia, khususnya dalam kebebasan beragama.

Namun, dalam aturan yang lain, Victoria merupakan satu-satunya negara bagian yang memberikan pengecualian agama bagi individu, berlawanan dengan organisasi keagamaan atau para profesional. Dalam *Equal Opportunity Act* Victoria 2010, pada pasal 84 tentang Keyakinan atau Prinsip Agama dijelaskan bahwa aturan kebebasan beragama ini tidak berlaku untuk diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain berdasarkan keyakinan atau aktivitas agama orang tersebut jika diskriminasi tersebut secara wajar dilakukan oleh orang pertama untuk mematuhi doktrin, kepercayaan, atau prinsip agama mereka. Pada dasarnya, aturan ini dibuat dengan landasan, meskipun tindakan diskriminasi merupakan suatu pelanggaran hukum, tetapi terdapat keadaan tertentu di mana tindakan diskriminasi ini dapat dibenarkan secara hukum. Adanya celah untuk melakukan diskriminasi ini pun dipahami oleh *The Department of Justice and Community Safety* (Victoria), yang menjelaskan, bahwa Pemerintah Australia mengusulkan perubahan pada *Equal Opportunity Act* 2010 karena aturan tersebut memungkinkan badan-badan

agama dan sekolah untuk mendiskriminasi individu berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, aktivitas seksual yang sah, status perkawinan, status orang tua, dan identitas gender.

Berdasarkan pengalaman pribadi saya dan dua rekan selama di Melbourne, juga kasus-kasus sejenis yang diperoleh dari berbagai referensi, dapat disimpulkan, bahwa kebebasan beragama wanita Muslim Indonesia di Melbourne telah berlangsung secara damai, khususnya di lingkungan sosial dan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai komunitas Muslim Indonesia, di mana wanita mengambil peran-peran strategis dalam berbagai kegiatan. Seperti, melakukan penggalangan dana untuk kelanjutan masjid-masjid Indonesia di Melbourne melalui *Ladies Charity Luncheon* dan menjadi pengajar di kelompok-kelompok pengajian.

Meski begitu, tidak dapat dipungkiri, bahwa diskriminasi masih ditunjukkan oleh beberapa penduduk Australia, khususnya di lingkungan sosial dan lingkungan kerja. Visibilitas Islam pada wanita Muslim yang mengenakan jilbab menjadikan mereka sasaran Islamofobia. Diskriminasi ini cenderung terjadi saat wanita Muslim tidak sedang berada dalam kelompok mereka. Bentuknya seperti menarik jilbab, berkata kasar, tidak diberikan peluang dalam

pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan klien, bahkan kekerasan fisik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ABS (Australian Bureau of Statistics). (2017). 2016 Census of Population and Housing. Diakses pada 11 November 2021, dari [https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/0d9f26b39d64ac21ca25814c00212247/\\$FILE/ATTY78YJ.pdf](https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/0d9f26b39d64ac21ca25814c00212247/$FILE/ATTY78YJ.pdf) /ABS%202016%20Census%20data%20release%20media%20conference%20external%20270617.pdf
- Akbarzadeh, S. (Ed.). (2010). *Challenging identities: Muslim women in Australia* (Vol. 5). Academic Monographs.
- Alghamdi, E. A. (2015). The Representation of Islam in Western Media: The Coverage of Norway Terrorist Attacks. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, 4(3), 198-204.
- Alimahomed-Wilson, S. (2020). The Matrix of Gendered Islamophobia: Muslim Women's Repression and Resistance. *Gender & Society*, 34(4), 648-678.
- Australian Government. (2017). Melbourne Named World's Most Liveable City for Seventh Year. Diakses pada 10 November 2021, dari <https://www.melbourne.vic.gov.au/news-and-media/Pages/melbourne-named-worlds-most-liveable-city-record-seventh-consecutive-year.aspx>
- Australian Government. (2018). Australian Government Response to The Religious Freedom Review. Diakses pada 10 November 2021, dari <https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/publications/australian-government-response-religious-freedom-review>
- Australian Human Right Commission. (2013). Annual Report 2012-2013. Diakses pada 11 November 2021, dari [https://humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/ahrc\\_annual\\_report\\_2012-13.pdf](https://humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/ahrc_annual_report_2012-13.pdf)
- Booth, A. L., Leigh, A., & Varganova, E. (2012). Does ethnic discrimination vary across minority groups? Evidence from a field experiment. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 74(4), 547-573.
- Chang, H. (2016). *Autoethnography as method* (Vol. 1). Routledge.
- Dean, G., Bell, P., & Vakhitova, Z. (2016). Right-wing extremism in Australia: the rise of the new radical right. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 11(2), 121-142.
- Dekker, K., Brouwer, W., & Colic-Peisker, V. (2019). Suburbs with a Higher Concentration of Muslim Residents in Sydney and Melbourne: Spatial Concentration, Community, Liveability and Satisfaction.
- Duderija, A., & Rane, H. 2019. *Islam and Muslims in the West*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dunn, K. M., Atie, R., Mapedzahama, V., Ozalp, M., & Aydogan, A. F. (2015). *The resilience and ordinariness of Australian Muslims: Attitudes and experiences of Muslims report*.
- Giotis, C. (2021). Dismantling the Deadlock: Australian Muslim Women's Fightback against the Rise of Right-Wing Media. *Social Sciences*, 10(2), 71.
- Hassan, R. (2018). *Australian Muslims: The challenge of Islamophobia and social distance*. International Centre for Muslim and non-Muslim Understanding, University of South Australia.

- Iner, D., & Baghdadi, A. (2020). Multilayered workplace discrimination faced by Muslim Women in a Western context. In *Muslim Women in the Economy* (pp. 131-145). Routledge.
- Khattab, N., & Johnston, R. (2015). Ethno-religious identities and persisting penalties in the UK labor market. *The Social Science Journal*, 52(4), 490-502.
- Markus, A. (2018). Mapping Social Cohesion. The Scanlon Foundation Surveys 2018. Melbourne: ACJC Monash University. Diakses pada tanggal 12 November 2021, dari <https://scanlonfoundation.org.au/wp-content/uploads/2018/12/Social-Cohesion-2018-report-26-Nov.pdf>
- Muttaqin, A., Arifin, A. Z., & Wajdi, F. (2016). Problems, challenges and prospects of Indonesian Muslim community in Sydney for promoting tolerance. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 169-184.
- Rane, H. (2021). Introduction to the Special Issue "Islamic and Muslim Studies in Australia".
- Salleh-Hoddin, A., & Pedersen, A. (2012). Experiences of discrimination by Muslim Australians and protective factors for integration. *The Australian Community Psychologist*, 24(2), 43-58.
- Syukur, Y. (2017). Jembatan Satu Jari: Muslim Exchange Program Dalam Perspektif Antropologi Kognitif. *Humano: Jurnal Penelitian*, 7(1), 75-91.
- Towers, L. (2020). 10 Awesome Reasons to Live in Melbourne. Diakses pada tanggal 10 November 2021, dari <https://insiderguides.com.au/reasons-live-melbourne/>
- Victorian Equal Opportunity and Human Right Commissions. (2021). Discrimination. Diakses pada tanggal 12 November 2021, dari <https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/discrimination/>
- Victoria State Government. (2021). Changing Religious Exceptions to Anti-discrimination Laws. Diakses pada 12 November 2021, dari <https://www.justice.vic.gov.au/equal-opportunity-act-religious-exceptions>
- Williams, R., Timmins, S., Warr, D., Hosseini, A., & Camilleri, S. (2019). Identifying employment barriers for tertiary-educated Muslim Australian women.
- Zakaria, R. (2017). *Veil*. Bloomsbury Publishing USA

## PEDOMAN PENULISAN

# MIMIKRI

## Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

- Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
- Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

### SISTEMATIKA PENULISAN

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

#### **1. Judul**

##### KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris)

#### **2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email**

- Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

### **3. Abstrak**

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

### **4. Kata Kunci**

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

### **5. Pendahuluan**

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

### **6. Metode Penelitian**

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

### **7. Pembahasan**

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interprestasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

## 8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

## 9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

## 10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

## Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email [jurnalmimikri@gmail.com](mailto:jurnalmimikri@gmail.com)
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan  
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Telepon: 0411-452952

Email: [jurnalmimikri@gmail.com](mailto:jurnalmimikri@gmail.com)

### Pimpinan Redaksi

Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.